

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman maka kebutuhan akan hidup juga terus meningkat. Manusia sendiri dikenal sebagai makhluk ekonomi, karena ingin selalu melengkapi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi segala kebutuhannya, maka manusia bertindak sebagai makhluk sosial, dimana manusia tidak bisa melakukan segala aktivitasnya tanpa berinteraksi dengan orang lain. Manusia akan senantiasa bergantung antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Indonesia memiliki kemajuan di bidang teknologi, yang semakin hari semakin pesat yang mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan adanya internet, pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal memperoleh informasi mengenai bisnisnya, melakukan transaksi jual beli yang lebih praktis, sehingga di era saat ini dengan adanya teknologi internet dapat memudahkan pebisnis yang berjualan secara online atau disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan komputer termasuk Internet.<sup>1</sup>

*E-commerce* memiliki motivasi dan manfaat dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan serta meningkatkan daya saing perusahaan,

---

<sup>1</sup> Agung Firmansyah, "Pengembangan Alternatif Model E-Payment B2C (Busines To Consumer) untuk Masyarakat Indonesia", *Jurnal Of Information System*, 1 (2009), 30.

dan hal tersebut yang menjadi sudut pandang dari peneliti dan dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Melihat kenyataan tersebut, maka penerapan teknologi *e-commerce* merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Untuk mempercepat dan meningkatkan penjualan cepat maka dengan melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut kita dapat memanfaatkan suatu layanan secara *online* yang berupa *e-commerce*.

Selama ini, sistem penjualan dari pelanggan yang digunakan oleh perusahaan hanya bersifat secara tertulis dan manual, yang tidak jarang cenderung menyesatkan. Dengan adanya layanan jasa berupa *e-commerce* yang dapat secara cepat dapat dinikmati oleh pelanggan maupun perusahaan sendiri maka segala layanan yang diinginkan oleh para pelanggan dapat segera ditindak lanjuti dengan secepat mungkin, sehingga perusahaan tersebut akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan tercepat bagi para pelanggan.<sup>2</sup> Dengan melakukan praktik jual beli melalui *e-commerce* maka akan mempermudah sekaligus mempercepat kegiatan tersebut, seperti yang sering dijumpai melakukan praktik jual beli *e-commerce* melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, maupun TikTok shop.

TikTok merupakan jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yimin sebagai proyek dari salah satu raksasa teknologi China, ByteDance nama

---

<sup>2</sup> Dewi Irmawati, "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis-ISSN: 2085-1375*, VI (2011), 95.

asli China-nya adalah Douyin.<sup>3</sup> TikTok hadir awalnya menawarkan cara baru bermedia sosial, yaitu dengan berbagi video singkat dan live streaming. Kemudian, cara ini dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku usaha untuk menarik pembeli. Seiring berjalannya waktu, TikTok menyediakan kemudahan bagi pembeli dengan mengubah diri dari media sosial menjadi *social commerce*, yaitu merangkap *e-commerce*.

Segala bentuk perizinan berusaha melalui sistem elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.<sup>4</sup> Menurut Permendag Nomor 31 Tahun 2023 pada Pasal 21 ayat (3) yang berisikan bahwa PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dengan model bisnis *Social-Commerce* dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya. Namun, dalam praktiknya kini berbanding terbalik dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 21 ayat (3) tersebut, dimana TikTok shop sebagai platform media sosial sekaligus menjadi *social commerce* memfasilitasi segala kegiatan transaksi jual beli pada TikTok shop. Dalam hal ini, TikTok shop dapat mempromosikan dan menjual sekaligus melakukan aktivitas transaksi belanja. Dengan antusias masyarakat pengguna TikTok shop semakin membludak dan banyak peminatnya karena dinilai sebagai aplikasi multifungsi.

---

<sup>3</sup> Yohana Noni Bulele dan Toni Wibowo, "Analisis Fenomena Sosial Media dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tiktok", *Conference on Business*, 1 (2020), 45.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 14 yang berisikan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.<sup>5</sup>

Namun faktanya, *E-commerce* pada TikTok shop melakukan praktik jual beli yang sangat meningkat pesat dan mengalahkan aplikasi *e-commerce* lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yohanes Gunawan Wibowo sebagai Dosen sekaligus pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, bahwa TikTok shop menjadi ancaman serius bagi industri *e-commerce* di Indonesia dengan menerapkan strategi pemasaran dengan menggabungkan analisis big data untuk menyajikan konten yang sesuai dengan prevensi konsumen dan menampilkan produk yang sesuai dengan keinginan mereka dengan menciptakan persaingan yang lebih kompleks di pasar.<sup>6</sup> Hal tersebut tentunya menjadi masalah serius bagi pelaku ekonomi di Indonesia, terutama para pelaku usaha UMKM.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>6</sup> Billy Patoppoi, “Penutupan tiktok shop berdampak positif pada ekosistem E-Commerce”, *Suarasurabaya.net*, <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2023/penutupan-tiktok-shop-berdampak-positif-pada-ekosistem-e-commerce/> . 8 Oktober 2023, diakses tanggal 18 Oktober 2023.

Dalam hukum Islam atau dalam fiqih kontemporer, persaingan usaha dipadankan dengan istilah *al munafasah at-tijariyyah*. Islam mengategorikan *al-munafasah at-tijariyyah* sebagai salah satu bentuk mu'amalah yang diperbolehkan selagi tidak berdampak negatif, merusak, dan merugikan. Adapun kebalikannya yaitu yang memiliki dampak negatif, merusak, serta merugikan disebut dengan persaingan usaha yang tidak disyariatkan (*al munafasah at-tijariyyah ghayr al-masyru'ah*) atau biasa disebut dengan istilah persaingan usaha tidak sehat. Dikatakan persaingan tidak sehat karena dinilai praktik usaha yang dilakukan merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar, melanggar aturan syariat atau undang-undang, melampaui batas-batas yang ditoleransi dengan menggunakan praktik atau prosedur dengan berujung monopoli, melanggar kebiasaan baik yang berlaku di kalangan pelaku usaha, serta bertentangan dengan etika bisnis.<sup>7</sup> Hal ini, praktik pada TikTok shop dinilai telah merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar yaitu dengan penggunaan layanan ganda atau penggabungan antara sosial media dan sosial commerce yang dimana nantinya akan menimbulkan persaingan yang lebih kompleks hingga berujung monopoli, dan juga dapat menguasai algoritma perdagangan.

Persaingan usaha yang tidak sehat tidak selalu dilakukan dalam rangka mencari keuntungan. Terkadang persaingan tidak sehat juga menimbulkan mudharat atau kerugian bagi pelaku usaha lainnya. Allah

---

<sup>7</sup> Rumadi Ahmad, dkk, *Fikih Persaingan Usaha*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU dan KPPU, Cetakan pertama, 2019), 42.

SWT telah memperingatkan untuk tidak saling berbuat zalim terhadap sesama manusia, dalam hadits Qudsy:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Dzar Al-Ghifari *radhiyallahu anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau meriwayatkan dari Allah ‘*azza wa Jalla*, sesungguhnya Allah telah berfirman: “Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.” (HR. Muslim)<sup>8</sup>

Maksud dari hadits di atas adalah tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk menzalimi antar sesama manusia, baik menyakiti atau memberikan mudharat antar sesama, karena sesungguhnya, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling berguna untuk orang lain dan memberikan kebaikan pada orang lain.<sup>9</sup>

Pemerintah dengan segala aturan dan pertimbangannya memutuskan untuk menutup segala transaksi pada TikTok Shop. Hal ini dilakukan karena selain masalah regulasi, TikTok Shop juga dinilai telah menyebabkan kerusakan ekosistem penjualan pada *e-commerce* dan pelaku usaha UMKM lokal, serta adanya faktor kecemburuan antara para pelaku UMKM lokal

---

<sup>8</sup> Imam An-Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, (Surabaya: aw Publisher, 2005), 25-26.

<sup>9</sup> Ayu Rifka Sitoresmi, “Zalim Adalah Tindakan Menganiaya Kepada Sesama, Beserta Ciri dan Jenisnya”, *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4715717/zalim-adalah-tindakan-menganiaya-kepada-sesama-beserta-ciri-dan-jenisnya?page=4>, 20 November 2021, diakses pada tanggal 16 November 2023.

dengan hadirnya TikTok shop. Namun belakangan ini per tanggal 12 Desember 2023 TikTok Shop kembali dibuka di Indonesia. Kembalinya layanan transaksi perdagangan TikTok itu tidak lepas dari adanya kerja sama strategis dengan PT GoTo Gojek Tokopedia, selaku perusahaan induk dari Tokopedia. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan waktu sekitar tiga sampai empat bulan kepada TikTok shop dan Tokopedia untuk melakukan uji coba kemitraan keduanya yang memungkinkan TikTok Shop beroperasi kembali. Mengenai dipilihnya Tokopedia sebagai partner berusaha karena tidak lain memiliki visi misi yang sama yaitu untuk memajukan dan menjunjung tinggi bisnis lokal, UMKM lokal, dan kreator-creator di Indonesia.<sup>10</sup>

Hal ini selaras dengan kaidah fiqh yang cukup masyhur yang redaksinya berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan imam atau pemerintah bagi rakyat harus berdasar mashlahah.”<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup> Zulfikar Herdiansyah, “Perjalanan TikTok Shop di Indonesia, Dilarang Pemerintah hingga Buka Lagi 12 Desember”, Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2023/12/12/15070097/perjalanan-tiktok-shop-di-indonesia-dilarang-pemerintah-hingga-buka-lagi>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.

<sup>11</sup> Achmad Musyahid Idrus’. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Mashlahah”, *Al-Daulah*, Vol 10 NO 2 (2021), 129.

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat.<sup>12</sup> Hal ini juga sesuai dengan tujuan *maqashid syari'ah* yaitu menekankan pada aspek tujuan atau maksud di balik aturan-aturan hukum Islam, dengan fokus pada kemaslahatan umum. Setelah dibukanya kembali TikTok shop dapat memberikan angin segar bagi para pelaku usaha lokal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pembukaan kembali layanan TikTok Shop memberikan harapan baru bahwa omzet yang sempat hilang dalam dua bulan terakhir dapat berangsur kembali seperti dulu.<sup>13</sup> Namun setelah dibukanya kembali TikTok Shop dirasa belum menyelesaikan masalah yang telah ada, dimana masih terdapat persaingan usaha antara TikTok Shop dengan pelaku *e-commerce* lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai problematika yang terjadi pada ekosistem *e-commerce* terkait dengan keberadaan TikTok shop, melalui penelitian dengan judul **“Problematika Tiktok Shop Pada Ekosistem E-Commerce Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>12</sup> Ahmad Mundzir, “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan”, Nu Online, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>, 16 Desember 2023, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.

<sup>13</sup> Fransiska Ninditya, “Pembukaan Kembali TikTok Shop beri dampak positif bagi UMKM Indonesia”, AntaraneWS, <https://www.antaraneWS.com/berita/3870594/pembukaan-kembali-tiktok-shop-beri-dampak-positif-bagi-umkm-indonesia>, 14 Desember 2023, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.



Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika TikTok Shop pada ekosistem *e-commerce*?
2. Bagaimana perspektif hukum positif terkait problematika TikTok Shop pada ekosistem *e-commerce*?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait problematika TikTok Shop pada ekosistem *e-commerce*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui problematika TikTok Shop pada ekosistem *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum positif terkait problematika TikTok Shop pada ekosistem *e-commerce*.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terkait problematika TikTok Shop pada ekosistem *e-commerce*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Ikut serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum positif dan hukum Islam, serta mengidentifikasi beberapa problem yang

terjadi pada penutupan TikTok Shop, pandangan hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan problematika TikTok Shop.

- b. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama, khususnya dalam bidang *e-commerce* dalam hukum positif serta hukum Islam.<sup>14</sup>

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha *e-commerce* atas aturan-aturan yang berlaku mengenai regulasi serta larangan-larangan dalam melakukan sebuah transaksi jual beli.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para pelaku usaha *e-commerce* dalam mengambil keputusan dalam pengembangan usaha yang akan mereka jalankan.
- c. Dengan mengetahui reaksi pasar mengenai penjualan melalui TikTok Shop yang menyebar luas di Indonesia dapat dijadikan pertimbangan oleh para pelaku usaha TikTok Shop terhadap efek yang ditimbulkan, diantaranya melanggar aturan yang berlaku di Indonesia mengenai regulasi serta larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengancam keselamatan bagi pelaku usaha *e-commerce* lainnya.<sup>15</sup>

## **E. Telaah Pustaka**

---

<sup>14</sup> Amirullah, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*,(Malang: Media Nusa Kreative, 2015), 113.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 115.

Penelitian mengenai problematika penutupan TikTok Shop pada ekosistem *e-commerce* ini sangat menarik untuk dikaji sebab pengguna TikTok Shop sangat banyak dan akan senantiasa meningkat. Hal inilah yang menjadi nilai utama dalam penelitian ini terkait hubungan atau kedudukan TikTok Shop dengan ekosistem *e-commerce* lain.

Penelitian mengenai TikTok Shop pernah dilakukan diantaranya oleh Wahyu Nurhidayah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2022 dengan judul “Tinjauan *Maqasid Shari’ah* Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi TikTok”. Pada fitur *live streaming* aplikasi tiktok ditinjau dari *maqasid shari’ah* memiliki dua dampak yaitu sosial dan ekonomi. Dampak sosial aplikasi TikTok lebih banyak mengarah pada konten negatif. Sehingga perkara yang sedikit mendatangkan kebaikan dan lebih banyak mendatangkan keburukan lebih baik ditinggalkan. Dampak ekonomi aplikasi TikTok lebih banyak mengandung kebaikan (*mashlahah*) dari pada keburukan (*mafsadah*) sehingga selama aplikasi tiktok digunakan dalam hal baik dan sesuai syariat Islam maka diperbolehkan. Tetapi, fitur *live streaming* TikTok cenderung meningkatkan ekonomi namun untuk sosial atau moralnya rendah bahkan bisa dikatakan buruk.<sup>16</sup>

Hal yang sama dalam penelitian ini yaitu meneliti mengenai aplikasi TikTok. Perbedaannya pada penelitian terdahulu ialah penelitian ini lebih mengarah pada problematika TikTok Shop pada ekosistem *e-commerce*

---

<sup>16</sup> Wahyu Nurhidayah, “Tinjauan *Maqasid Shari’ah* Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi TikTok”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022).

perspektif hukum positif dan hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada fitur *live streaming* pada TikTok.

Studi yang kedua dilakukan oleh Meci Nilam Sari mahasiswi STIA Adabiah Padang 2023 dengan judul “Analisis Strategi Bisnis UMKM Melalui Pemanfaatan Media Sosial TikTok Shop”. Perkembangannya TikTok shop memberi kemudahan khususnya kepada konsumen karena tidak perlu mengeluarkan waktu, uang transportasi untuk berbelanja di pasar atau mall, karena semua produk sudah disiapkan dalam satu aplikasi TikTok shop serta gratis ongkos kirim langsung diantarkan ke rumah konsumen.<sup>17</sup>

Persamaan pada penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti mengenai aplikasi TikTok sedangkan perbedaan terletak pada pembahasannya, penelitian terdahulu mengarah pada pemanfaatan aplikasi TikTok shop pada bisnis UMKM sedangkan penelitian ini berfokus pada regulasi serta problematika TikTok Shop pada ekosistem *e-commerce* perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Dan yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bintang Priyono dan Dian Permata Sari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023 dengan judul “Dampak Aplikasi TikTok dan TikTok Shop Terhadap UMKM di Indonesia”. TikTok Shop secara keseluruhan telah memberikan dampak positif bagi pelaku bisnis *online*, termasuk peningkatan penjualan dan branding. Dengan fitur yang disediakan dan

---

<sup>17</sup> Meci Nilam Sari, “Analisis Strategi Bisnis UMKM Melalui Pemanfaatan Media Sosial TikTok Shop”, (Skripsi STIA Adabiah Padang, 2023).

strategi yang efektif, TikTok Shop dapat menjadi alat yang kuat dalam perdagangan *online* dan pemasaran produk.<sup>18</sup>

Hal yang sama dari penelitian ini yaitu pada objek penelitian yaitu TikTok Shop sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu mengarah pada dampak TikTok Shop pada UMKM lokal sedangkan penelitian ini berfokus pada regulasi serta problematika adanya TikTok Shop pada ekosistem *e-commerce*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Kata metode berarti kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja agar dapat memahami suatu objek maupun subjek yang akan diteliti, sebagai usaha untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sedangkan penelitian adalah sebuah proses penelitian dan analisis data yang dikerjakan secara sistematis agar dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>19</sup>

Metodologi penelitian membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat diandalkan, sehingga temuan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam bidang pengetahuan tertentu. Agar Mendapatkan data yang relevan dalam

---

<sup>18</sup> Muhammad Bintang Priyono dan Dian Permata Sari, "Dampak Aplikasi TikTok dan TikTok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 17 (2023).

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), II, 2-3.

pelaksanaan sebuah penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian diantaranya:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>20</sup> Sedangkan pendekatan penelitian termasuk pendekatan kajian literatur, atau sering disebut juga sebagai penelitian pustaka atau tinjauan pustaka, merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa dan menganalisis literatur atau sumber-sumber tulisan yang telah ada. Tujuan utama metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dan membangun argumen atau konsep yang kuat berdasarkan literatur yang sudah ada.

Selanjutnya, sumber atau data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.<sup>21</sup> Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

#### **B. Data dan Sumber Data**

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020), I, 83.

<sup>21</sup> Bachrudin All Habsy, "Seni Memahami Penelitian Kuliatif dalam Bimbingan dan Konseling : Studi Literatur", *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matapp*, 1, (2017), 92-93.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, jenis penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam dan interpretatif terhadap fenomena atau konteks tertentu. Pendekatan ini berfokus pada kualitas data, yang sering kali bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Sedangkan sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan suatu informasi yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya, misalnya Peraturan Perundang-undangan dan kitab fiqh.<sup>22</sup> Data primer dalam penelitian ini bersumber dari peraturan-peraturan sebagai berikut: Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Ketiga, kitab-kitab fiqh.

Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan selain dari penelitian yang sedang dilakukan, misalnya laporan pemerintah, statistik industri atau organisasi, dan artikel jurnal atau buku dari penelitian sebelumnya.<sup>23</sup>

### **C. Metode Pengumpulan Data**

---

<sup>22</sup> Rully Desthian Pahlephi, "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya", *Detik Bali*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>, 24 November 2022, diakses pada tanggal 02 Desember 2023.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 94.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang mencatat informasi penting dari suatu kejadian. Adapun yang digunakan peneliti melalui penelusuran beberapa peraturan perundang-undangan, kitab fiqih, buku-buku yang sesuai dengan objek yang diteliti, jurnal dan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan lainnya.

#### **D. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data mengacu pada tingkat keakuratan, kebenaran, dan kejelasan informasi yang terkandung dalam suatu kumpulan data. Data dianggap sah jika dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Untuk menguji keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan yang didasarkan pada kriteria tertentu, antara lain yaitu:

1. Peneliti yang terjun langsung untuk mengumpulkan informasi di perpustakaan dan sumber lainnya, yang memungkinkan peneliti memahami permasalahan secara terperinci dan akurat melalui pengumpulan data secara langsung.
2. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber atau metode lain di luar data utama, digunakan untuk memeriksa dan meningkatkan keabsahan data



dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber atau menggunakan pendekatan yang berbeda.<sup>24</sup>

#### **E. Analisis Data**

Data yang didapatkan dan yang sudah dikumpulkan, meliputi data primer dan sekunder, dikelola dengan metode kualitatif. Metode kualitatif ialah cara menganalisis penelitian yang nantinya akan menghasilkan data bersifat deskriptif, menggunakan analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa penelitian tersebut tidak berupa angka tetapi berisikan kata-kata verbal. Sedangkan cara penarikan kesimpulannya dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus atau bisa disebut sebagai deduktif.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Farhan Hisbullah, “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pengembalian Barang Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery di Shopee (Studi Kasus di Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri)”, (Skripsi: IAIN Kediri, 2023).

<sup>25</sup> Ibid., 8.